

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2019**

(Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh :

TIO ALIM FATWA

NPM 1716021055



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

SOCIAL CAPITAL OF ELECTED DPRD MEMBERS IN 2019 LEGISLATIVE ELECTION

(Case Study in South Lampung Regency)

Winning the legislative election is certainly not easy, so each contestant must have concepts and strategies that are considered effective and can outperform other political opponents. The seats of the South Lampung Regency DPRD for the 2019-2024 period were successfully occupied by more than 50% by newcomer contestants, of the 50 seats there were 26 South Lampung Regency DPRD members who were newcomer candidates who won the election and 24 others were incumbents who managed to maintain their position in the South Lampung Regency. DPRD seats for the 2019-2024 period. The purpose of this study is to describe the social capital possessed by each candidate in winning the 2019 legislative election in South Lampung Regency.

In politics, of course, the above problems are problems that can occur in politics as a form of real political form. In the theory of capital which was first coined by Piere Bourdieu, in essence the theory of capital is intended to depend on the situation, resources (capital) and strategies of actors ranging from social, political and economic capital. By utilizing the social, political and economic capital one has, one will be able to win political contestations.

This research uses qualitative research methods. The object of this research is the focus of the problem to be studied. The influence of social capital on the election of DPRD members in South Lampung Regency, sources of primary and secondary data, and purposive sampling technique, namely the determination of 14 informants. Research analysis is an inductive qualitative data analysis, namely analysis based on the data obtained, according to Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992:16) analysis consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification.

Keywords: Social Capital, DPRD members and Legislative Election

ABSTRAK

MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

(Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan)

Memenangkan pemilu legislatif tentu tidak mudah, sehingga tiap kontestan harus memiliki konsep dan strategi yang dianggap efektif dan dapat mengungguli lawan politik lainnya. Kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024 berhasil diduduki 50% lebih oleh para kontestan pendatang baru, dari 50 kursi yang ada sebanyak 26 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan merupakan calon pendatang baru yang berhasil memenangkan pemilihan dan 24 lainnya merupakan petahana yang berhasil mempertahankan kedudukannya di kursi DPRD periode 2019-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki masing-masing kandidat dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam politik tentu persoalan diatas adalah persoalan yang bisa terjadi di dalam politik sebagai salah satu bentuk wujud politik yang nyata. dalam teori modal yang dicetuskan pertama kali oleh Piere Bourdieu, pada hakikatnya teori modal dimaksudkan tergantung atas situasi, sumber daya (*capital*) dan strategi pelaku mulai dari modal sosial, politik dan ekonomi, dengan memanfaatkan modal sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki, maka seseorang akan mampu memenangkan kontestasi politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan di teliti Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keterpilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, sumber data primer dan data sekunder, serta teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan sejumlah 14 informan. Analisis penelitian adalah analisi data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kata Kunci: Modal Sosial, anggota DPRD dan Pemilu Legislatif

**MODAL SOSIAL ANGGOTA DPRD TERPILIH PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Tio Alim Fatwa

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Pada
Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus di
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Tio Alim Fatwa**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021055**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218198902 1 001


Darmawan Purba, S.IP, M.IP.
NIP. 19810601201012 1 003


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. R. SigitKrisbintoro, M.IP**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP, M.IP.**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas *dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang* dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia *menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku* di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Tio Alim Fatwa
NPM. 1716021055

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Tio Alim Fatwa, tempat tanggal lahir Lampung pada 06 Juni 1999 tepatnya di Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Hendri Purnama dan Ibu Sri Astuti. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Fajar Ihsan Albar Zanji serta dua adik perempuan bernama Syahratu Sita Gantini dan Khumaira Aprilia.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2004-2005 di TK Pertiwi Kalianda selanjutnya pada tahun 2005-2011 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kalianda. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda Tahun 2011-2014. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan Lampung Selatan 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.

Selama penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis, ditahun 2019-2020 penulis diamanahkan sebagai Ketua Biro II Bidang Hubungan Luar dan Pengembangan Jurusan HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2020 selama 40 hari yang dilaksanakan di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Keja Nyata (KKN) Putra Putri Daerah selama 40 hari. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan domisili masing-masing mahasiswa.

Karir di dunia kemahasiswaan penulis dilanjutkan di lembaga eksternal kampus. Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (*Basic Training*) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada Tahun 2020 penulis diamanahkan menjadi Departemen Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Sosial Politik Unila, Pada tahun 2021 penulis dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Sosial Politik Unila.

Pengalaman dunia kemahasiswaan penulis juga berlanjut diranah lembaga kemahasiswaan daerah, tahun 2017 penulis bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS) sebagai anggota biasa, kemudian pada tahun 2018 penulis diamanahkan menjadi Ketua Rayon Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS) Universitas Lampung, tahun 2019 penulis diamanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS) Bandar Lampung, selanjutnya tahun 2021 penulis diamankan kembali menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMALS) periode 2021-2023

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2017 hingga 2021. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO

"Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka."

(QS. At-Talaq: 3)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 216)

Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lain.

(HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni)

Tidak ada jalan terakhir bagi yang berjuang

(Ir. Soekarno)

Beriman, Berilmu, Beramal. Yakin Usaha Sampai

“Jangan berbicara sebelum mendengar, jangan bertindak sebelum melihat, jangan melakukan sebelum merasakan”

(Tio Alim Fatwa)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai YaAllah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriringsalam, selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ayah dan Ibu yang sangat ku cintai dan sayangi

Hendri Purnama dan Sri Astuti

Adik-adik Kebanggaan yang ku sayangi

Fajar Ihsan Albar Zanji, Syahratu Sita Gantini dan Khumaira Aprilia

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019**" (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan). Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus Kanda di lamban juang Tondano 35.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya baik tentang perkuliahan maupun tentang organisasi. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pembantu dan Abang Panutan saya di lamban juang Tondano 35. Terima kasih bang sudah menjadi orang terpenting didalam hidup saya, atas bantuan dan kerjasamanya baik selama di urusan kampus dalam menyelesaikan persoalan tentang kemahasiswaan baik di bidang akademik dan organisasi maupun di luar kampus tentang pembelajaran seputaran perjuangan perjalanan hidup. Semoga abang sehat selalu, semoga keinginan abang tercapai untuk menjadi orang yang hebat dan tetap menjadi bang darma yang saya kenal.
8. Bapak Budi Harjo, S.sos, M.IP. Selaku Dosen Penguji saya sekaligus kanda dari lamban juang Tondano 35. Terimakasih banyak pak budi telah membantu banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk pak budi.
9. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si Selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
10. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto,

Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini semoga bapak ibu sekalian selalu dalam lindungan-Nya.

11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Juni. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kedua orang tua ku Ayah dan Emak yang sangat ku cintai dan sayangi yang selalu bertanya “kapan selesai kuliahnya bang?” Alhamdulillah dan terima kasih. Ayah Emak sekarang anak mu sudah sarjana dan berjuta-juta terima kasih pun tidak sanggup untuk membalaskan keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menghidupi putramu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Tak pernah terlintas dan terfikir oleh ku bisa menyelesaikan perkuliahan ini tanpa semangat demi membahagiakan ayah dan emak. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk ayah dan emak. Tak pantas rasanya ungkapan terimakasih kusampaikan disini biarlah do’a kusampaikan kepada Sang Pencipta, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi ayah dan emak. Aamiin Allahummaa Aamiin.
14. Adikku Fajar Ihsan Albar Zanji, Syahratu Sita Gantini dan Khumaira Aprilia. Terima kasih telah menjadi penyemangat abang dalam hidup ini terimakasih Jar, Atu sama Umay sudah menjadi adik-adik yang sabar dengan tingkah,

prilaku dan perbuatan abang selama ini. Semangat ya Jar, Ratu dan Umay. Semoga do'a kita untuk bisa menjadi orang-orang hebat dimasa mendatang terkabulkan. Abang minta maaf kalau belum bisa sepenuhnya menjadi abang yang memberikan contoh yang baik untuk kalian. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ayah dan emak dan membahagiakan mereka.

15. Untuk informan penulis, Alak Hi. Hendry Rosyadi, S.H, M.H Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Fraksi PDI-P, Datuk Suhar Pujianto Anggota DPRD Fraksi PDI-P, Kanda Baiquni Aka Sanjaya, S.T, M.T Anggota DPRD Fraksi PAN, Kanda Dwi Riyanto, S.E, M.M Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Bang Hierarki Revolusi, S.H Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Bang Deden Alinda Anggota DPRD Fraksi Perindo dan Mas Dede Suhendra, S.Pd.I Anggota DPRD Fraksi PKS, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bertukar cerita dan pikiran terkait penelitian dan seputar DPRD Lampung Selatan, informasi dan data yang didapatkan oleh saya sangat berpengaruh terhadap selesainya skripsi ini. Semoga sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT, Aamiin
16. Untuk masyarakat dapil yang menjadi informan Bapak Adeka Ilham, Armin Salim, Bang Ujang Abdul Aziz, Bapak Samsudin Lahar, Bro Rofi Rian Saputra, Abangda Irham Farozi dan Bapak Rahmidin saya ucapkan terimakasih telah bersedia menjadi informan serta membantu memaparkan fakta-fakta dilapangan untuk menjadi data-data skripsi saya.
17. Untuk mentor penyelesaian skripsi, Kanda Tiyas Apriza, S.IP, Kanda Ade Feri Anggriawan, S.IP. Kanda Alif Panzha Riadi Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu ditularkan kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat kepada kita.
18. Untuk orang yang berpengaruh mulai awal sampai akhir masa-masa perkuliahan Suciska Wally, S.I.Kom. Terima kasih telah hadir menjadi bagian terpenting dalam hidup ini, membersamai belajar untuk menjadi dewasa sampai saat ini, terima kasih sudah menjadi perempuan paling sabar nomor 2 dihidup ini, selalu menjadi penyemangat dalam suka maupun duka.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan untuk kita serta mewujudkan keinginan kita.

19. Sepupu-sepupu yang saya banggakan dan sayangi, Bang Inoy, Bang Obi, Bang Ridho, Bang Yudi, Bang Aziz, Bang Febby, Bang Yassin, Bang Ade, Kak Lidia, Kiki, Ulfa, Ceri, Alike, Hani, Faza, Bella, Nisa, Nanda dan Adik-Adik yang abang cintai, Panji, Nando, Habibi, Tiyas, Nandi, Bani, Dzikri, Suhada, Fahmi, Tiara, Yassa, Nadin, Syamila, Khadafi dan Aliya, Atifa, Danish, Khanza, Kafi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT
20. Saudara-saudari Tatak Plus-plus. Panji Mauliddion, Firman Angga L, Ardiansah, Imelta lena, Putri Shinta Utami, Kintan Dwi Sriwahyuni dan Elisa Fitriani. Terima kasih telah menjadi bagian sedih dan indah nya masa perkuliahan ini, telah menjadi abang, kakak, adik dan teman yang saling peduli selama ini, suka dan duka kita lewati bersama walaupun kenyataannya waktu yang menentukan kisahnya, Terima kasih selalu memberikan masukan, saran, dan motivasi bagi saya untuk bisa segera menyelesaikan perkuliahan ini. Semangat ya untuk Putri, Eli, Ardi cepet nyusul. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dalam setiap langkah kita.
21. Saudara-saudara Pecandu-IPK Harjuno Saputro, S.IP, Reynaldo Maulana, S.IP, Abdi Setiawan, Rama Dhesriyan, Ardiansah. Terima kasih telah berperan aktif dalam proses penyelesaian skripsi. Segera selesaikan skripsi kalian bagi yang belum selesai (Abdi,Rama,Ardi). Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal untuk kita.
22. Saudara-saudari seperjuangan Lamban Tondano 35. Ketum Reynaldo Maulana, S.IP. Sekum Alek Indrawan, S.IP, Bendum Al Rizky Salbari, Kabid P3A Hayatami, S.IP, Wasek P3A Yudha Priyanda, S.IP, Wasek PTKP Harjuno Saputro, S.IP, Kabid Kominfo Bangkit Agung AB, Wasek Kominfo Ridho Makarim, S.IP, Kabid Kewirausahaan Evan, Wasek Kewirausahaan Heri Setiawan, Kabid PP Ranti Antika, Wasek PP Laras Sari, Terima kasih telah memberikan warna didalam perjalanan dunia perkuliahan dan selama berproses di Tondano 35, semoga kita selalu diberikan semangat sampai waktunya usaha kita sampai. Aamiin

23. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Hayatami, Yudha Priyanda, Alek Indrawan, Bangkit Agung Arif B, Dirgayusa, M. Ridho Makarim, M. Ridho Handika, Mulyadin Maryana, Septian Adi Putra, M. Giovanni, Fauzan Bayu, Imam Dwi Santoso, Rizky Fernanda, L.A. Akbar, M. Rizki Utama, Aji Krida, Achmad Raehan Hatim, Al Rizky Salbari, Mevita Inestia, Humaira Anisya, Rahmania Tisandi, Bela Kharisma, Restu Ana Puari, Dedemas Febriyanti, Zakia Salsabila, Khusnul Khotimah, Hania Saputri, Ayu Karina, Ria Jayanti, Sri Dewi Utami, Fitria Barokah, Siti Nur Halimah, Laras Sari, Putri Shinta Utami, Melta Lena, dan yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu namanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan telah memberikan warna bagi penulis dalam dunia perkuliahan. Tetap semangat mengejar apa yang dicita-citakan agar bisa tercapai.
24. Presidium Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2019/2020. Harjuno Saputro, S.IP (Ketum Kharisma Banget) Yasri Lestari (Sekum baik yang melow). Silvia Wulandary (Bendum galak tapi lucu), Yudha Priyanda (Kabir I yang kaku sekali), Reynaldo Maulana (Kabir III yang keren sekali), Faisal Huda (Kabir IV yang selalu membuat tertawa). Serta adik-adik 2018 yang menjadi bagian dari Presidium Septa Nada, Fauzan Isnia Puspita, Dian Risma Puteri, Alfadillah Syahadi, Nurotul Azizah, Rahmando, Michelle Adelina. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
25. Keluarga Besar Biro II HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2019/2020. Nurotul Azizah (Sekertaris Biro Terthebest). Terima kasih banyak abang ucapkan telah mampu kebersamai melewati masa periode yang banyak kisah, menjadi adik yang sabar, mendengarkan bagai teman, menjalankan segala sesuatu dengan penuh semangat, terima kasih pula sudah berproses sejauh ini untuk Fitriana Syahwa, Sofia, Aldy Nadiantara, K.G.S Hafiz, dan Aditya Ramadhan.
26. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Nurotul Azizah, Fitriana Syahwa, Fauzan Isnia, Aldy Nadiantara, Arben Irawan, Kevin Sofian, Nendy Aji Pangestu, Robi Apriadi Harahap, Robby Putra dan Rahmando yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah

menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

27. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Agnessya Noulis, Caca Rizky, Roro Ayu, Lutfia Rahma, Allifasha, Jessica Syahani, Widia Nurmalasari, Widya Siregar, Fitri Handayani, Wenti, Intan Dwi Ratna, Oksa Prima, Anita Febby, Amalisya, Bagus Mulya, Restu Nanda, Farhan Nur Fikri, Rizal Efendi, Taufiqie, Ayandra, Rizki Ramadhan, Dito Pratama dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
28. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan Periode 2018-2020 Sekum Yogi, Bendum Rian, Kabid Eko, Kabid Irfan, Kabid Ayat, Kabid dan saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas pembelajarannya sejauh ini, semoga sukses selalu untuk kita semua. Aamiin
29. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan Periode 2021-2023 Sekum Jeje, Bendum Nando, Kabid Hendri, Kabid Reza, Kabid Al Mutarom, Kabid Amar, Kabid Ade, Kabid Iqbal, Kabid Agie, Sekbid Nida, Sekbid Indah, Sekbid Nadia, Sekbid Neneng, Sekbid Royhan, Sekbid Ayu, Sekbid Hermalinda dan saudara-saudari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sampai saat ini masih mampu bertahan dalam suka dan duka, semoga waktunya kita untuk melanjutkan perjuangan segera tiba, sukses selalu untuk kita semua. Aamiin
30. Teman-teman KKN Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Kharisma Sukma Amin, Akmal Rinaldi, Hanin Riyadi, Rifandi Semoga selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.
31. Masyarakat serta Aparatur Desa Palas Jaya Pak Kades Sugiarto, Pak Sekdes Rozi dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses perkuliahan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.
32. Pegawai Bagian Umum Dinas BMBK Provinsi Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses

penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Perlindungan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

33. Kanda Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung. Bang Feby Satria, Bang Bari Arla, Bang Alif, Bang Aziz, Bang Aziz Gondrong, Bang Sofian, Bang Feby Salam, Bang Ade Feri, Bang Hengky Warnando, Bang Raihan, Bang Hendra, Bang Wisnu, Bang Riyo, Bang Panji, Bung Jodi, Mba Rere, Mba Shinta, Mba Kumara, Mba Purnama, Bang Vico, Bang Tiyas, Bang Anam, Kiyai Rosim, Bang Darji, Bang Ivan, Bang Okta, Bang Hafiz, Bang Roby Ruyudha, Bang Angga dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada setiap langkah kita. Aamiin.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam san wacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa pikiran. YAKUSA.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Januari 2022

Penulis

Tio Alim Fatwa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Demokrasi	15
2.2 Modal Sosial	17
2.2.1. Kepercayaan.....	18
2.2.2. Jaringan	19
2.2.3. Norma	20
2.2.4. Modalitas Dalam Kontestasi Politik	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	22
2.3.1 Tujuan Pemilihan Umum.....	24
2.4 Pengertian Secara Umum DPRD	25
2.4.1 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	26
2.4.2 Otoritas DPRD (tugas, fungsi dan wewenang)	28
2.5 Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis Data	36
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37

3.7 Teknik Pengelolaan Data	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	39
IV. GAMBARAN UMUM	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	43
4.1.1 Sejarah Kabupaten Lampung Selatan	43
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Selatan.....	44
4.1.3 Latar Belakang pemilu di Kabupaten Lampung Selatan	45
4.1.4 Gambaran Umum Tentang DPRD Lampung Selatan	47
4.1.5 Gambaran Kehidupan Sosial di Lampung Selatan	48
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Hasil Penelitian	50
5.1.1 Kepercayaan.....	52
5.1.2 Jaringan	57
5.1.3 Norma	62
5.2 Pembahasan.....	68
5.2.1 Kepercayaan.....	70
5.2.2 Jaringan	75
5.2.3 Norma	79
VI. SIMPULAN DAN SARAN	83
6.1 Simpulan	83
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kursi DPRD Lampung Selatan 2019-2024	4
2. Data Anggota Terpilih DPRD Lampung Selatan periode 2019-2024.	8
3. Penelitian Terdahulu	11
4. Nama-nama Informan Penelitian	37
5. Daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	44
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan	47
7. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.....	48
8. Aspek Kepercayaan.....	73
9. Aspek Jaringan	78
10. Aspek Norma.	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Calon Tetap DPRD Kab. Lampung Selatan	5
2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	33
3. Bagan Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	42
4. Wawancara dengan Ketua DPRD Fraksi PDI-P Dapil 1	93
5. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi PDI-P Dapil 2	93
6. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi Perindo Dapil 3	94
7. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi Demokrat Dapil 4	94
8. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi PAN Dapil 5	95
9. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Dapil 6	95
10. Wawancara dengan Anggota DPRD Fraksi PKS Dapil 7	96
11. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 1	97
12. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 2	97
13. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 3	98
14. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 4	98
15. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 5	99
16. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 6	99
17. Wawancara dengan Masyarakat Dapil 7	100

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia merupakan demokrasi modern dengan perwakilan rakyat representatif, karena pada zaman modern ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan rakyat secara langsung. Demokrasi merupakan “sistem politik mengenai tata cara mengikutsertakan rakyat dalam membuat suatu keputusan” (Soehino, 2010:1). Dengan demikian, manakala rakyat atau warga diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, di situ ada demokrasi. Secara sederhana demokrasi artinya “sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat” (Fahmi, 2011:20).

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat (2), yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut didasari prinsip sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan dan prinsip tersebut menegaskan harus terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Salah satu pelaksanaan bentuk Negara demokrasi adalah dengan terlaksananya Pemilihan Umum sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.

Hakikat pemilihan umum adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (Karim, 1991:2). Pengakuan atas kekuasaan rakyat tersebut tergambar dalam setiap kontestasi politik lima

tahunan yang diselenggarakan secara teratur dan demokratis. Mulai dari Pemilihan Eksekutif yaitu Pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Kemudian Pemilihan Legislatif yaitu Pemilihan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peranan masyarakat disini sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan Negara dan daerah untuk lima tahun kedepannya.

Melalui pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat dibentuk. Kedudukan lembaga perwakilan yang dibentuk tersebut adalah sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat karena aturan-aturan umum yang dibuat oleh legislatif merupakan hasil pemikiran bersama antara anggota legislatif dengan rakyat (Blondel dalam Karim, 1991:2). Di Indonesia salah satu lembaga yang menunjukkan adanya pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung yaitu dengan adanya Lembaga Perwakilan Rakyat yakni salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

DPRD yang memegang peranan penting sebagai wakil bagi kepentingan dan urusan rakyat di daerah serta erat kaitannya dengan pelaksanaan dan berjalanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah sebagai prinsip kedaerahan berarti menghormati kehidupan wilayah menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sesuai masing-masing daerah tentunya tetap dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah dipengaruhi oleh konsep Otonomi Daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tugas dan wewenang DPRD belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, bahkan dalam prakteknya DPRD sering menghilangkan makna demokrasi itu sendiri.

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD tersebut, salah satunya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD itu sendiri dan adanya perubahan pola kerja anggota DPRD di pemerintahan daerah. Adanya perasaan cepat puas atau karena faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat, ada kecenderungan integritas moral yang rendah sebagian anggota DPRD itu sendiri. sehingga DPRD mengalami krisis kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah tentunya banyak hal yang perlu di perjuangkan agar dapat bersuara dan memperjuangkan suara rakyat, nyatanya berbagai permasalahan tetap saja berlarut-larut dan tidak ada solusi dari pada peran dan fungsi DPRD dalam berjalanya pemerintahan di suatu daerah saat ini, banyak kebutuhan masyarakat yang bersifat urgent tidak bisa dituntaskan sehingga secara tidak langsung masyarakat semakin acuh dengan sendirinya karena rasa kekecewaan terhadap wakil rakyat yang telah dipilih oleh mereka.

Pada saat ini berdasarkan hasil survei di Indonesia, institusi DPRD mendapatkan nominasi mendapatkan kepercayaan paling rendah kedua setelah partai politik, mengalami krisis kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawab DPRD itu sendiri, Berdasarkan data KPK Tercatat sejak tahun 2004-2020 sebanyak 257 pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari DPR dan DPRD, menjadi nominasi terbanyak sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia setelah pihak swasta, dan lagi banyak persoalan dalam pembuatan regulasi yang cacat prosedural belakangan ini yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap DPR ataupun DPRD berkurang.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.271/PL.01.3-Kpt/06KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 50 kursi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang terbagi di 7 wilayah daerah pemilihan.

Tabel 1. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan


Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
LAMPUNG SELATAN 1	Kalianda, Raja Basa	6
LAMPUNG SELATAN 2	Sidomulyo, Way Panji, Palas	7
LAMPUNG SELATAN 3	Penengahan, Sragi, Ketapang, Bakauheni	8
LAMPUNG SELATAN 4	Natar	8
LAMPUNG SELATAN 5	Jati Agung	6
LAMPUNG SELATAN 6	Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari	7
LAMPUNG SELATAN 7	Candipuro, Way Sulan, Katibung	8
TOTAL		50

Sumber : KPU Republik Indonesia Tahun 2018

Pada kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan penetapan calon anggota tetap pemilu legislatif DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019. Penetapan ini berdasarkan berita acara KPU No. 125/

PL.01.4-BA/1801/KPU-Kab/IX/2018 usai menggelar rapat pleno KPU Lampung Selatan yang digelar di Sekretariat KPU di Jl. Raden Intan, No. 82A, Kalianda, Kamis (21/9/2018).

Gambar 1. Data Calon Tetap DPRD Kab. Lampung Selatan



Sumber : KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018

Dari jumlah calon sebanyak 587 tentunya masing-masing calon memiliki latar belakang dan memiliki modal yang berbeda-beda pula serta berasal dari partai yang berbeda-beda. Pada kontestasi pemilihan legislatif DPRD Kabupaten/Kota, para calon anggota DPRD baik itu petahana maupun pendatang baru tentunya saling berebut kepercayaan dan berebut hati masyarakat untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam mencapai kemenangan, tentunya hal ini masyarakat tidak semata-mata memilih tanpa penilaian baik bagi calon petahana maupun pendatang baru.

Dari jumlah 587 calon kandidat yang telah ditetapkan KPU pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat calon kandidat petahana yang mencalonkan diri kembali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai legislatif pada pemilihan tahun 2019, tentu para calon petahana memiliki peluang tambahan karena sudah melaksanakan kinerjanya selama 1 periode terakhir dan juga sudah dikenali oleh masyarakat khususnya dapil para petahana. Dari Jumlah 50 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2014-2019

sebanyak 41 anggota DPRD mencalonkan diri kembali dan 9 anggota DPRD tidak mencalonkan diri kembali.

Sebagai calon kandidat petahana, para calon kandidat memiliki keuntungan tambahan dibandingkan dengan para calon kandidat pendatang baru, adapun peluang tambahan itu yakni seperti halnya kinerja yang sudah mereka perjuangkan saat menjabat pada periode sebelumnya, lebih memahami sistem dan pola kelembagaan serta sudah tentu memiliki basis massa baik itu konstituen maupun relasi politik selama menjabat. Keuntungan sebagai kandidat petahana inilah dijadikan mereka sebagai faktor strategis dalam pencalonannya mencapai kemenangan.

Namun setiap calon yang maju dalam suatu kontestasi pemilihan pada umumnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian dari pada itu setiap calon baik petahana maupun pendatang baru juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menang dan kalah dalam pemilihan legislatif. Meskipun dalam kompetisi politik peluang menang dan kalah sulit di prediksi namun secara konseptual pada umumnya kemenangan hanya akan diraih oleh para kontestan yang benar-benar sudah mempersiapkan kapasitas diri secara maksimal dan mumpuni.

Oleh sebab itu sejumlah kemampuan terorganisir dan terkonsolidasi dengan baiklah yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan dalam seluruh proses kompetisi politik yang diharapkan berjalan secara demokratis. Peluang para kontestan memenangkan pemilu legislatif tentu tidak mudah, sehingga tiap kontestan harus memiliki konsep dan strategi yang dianggap efektif dan unggul dari lawan politik lainnya. Dari berbagai macam latar belakang dan modal yang dimiliki oleh setiap calon, tentunya persaingan antar calon, baik kompetitor satu partai maupun yang berbeda partai terus bersaing untuk dapat memenangkan hati dan pilihan rakyat agar dapat duduk di DPRD Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024.

Pada kontestasi politik ini banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat terpilih, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpilihnya calon legislatif adalah masyarakat lebih memandang figur dari caleg dibandingkan dengan partai politik caleg, kemudian bagaimana strategi caleg untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, faktor terpilihnya caleg yaitu dengan memiliki modal yang cukup kuat. Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga serta jaringan sosial yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan calon legislatif lainnya.

Menurut Pierre Bourdieu (1970), modal sosial merupakan “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Selain itu para ahli lain mendefinisikan modal sosial sebagai mutual trust (saling percaya) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial menjembatani masyarakat untuk saling kerjasama dan mengurangi perpecahan yang ada dalam sosial masyarakat. Robert Putnam (1993).

Dengan mempunyai modal sosial yang tinggi, kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*) atau masyarakat. Akan tetapi melalui pengenalan-pengenalan yang sudah lama dibangun dan dirawat dengan masyarakat, para pemilih lebih leluasa untuk memilih karena sudah dapat menilai dan memahami kandidat yang akan dipilihnya, secara tidak langsung kandidat yang memiliki modal sosial yang kuat akan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mewakili masyarakat untuk menjadi pemimpin atau sebagai orang yang dipercaya untuk duduk di parlemen ataupun pemerintahan.

Setelah berlangsungnya kontestasi politik pemilihan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada 17 April 2019, KPUD Lampung Selatan menggelar rapat pleno penetapan hasil suara dan perolehan kursi anggota Legislatif Kabupaten Lampung Selatan, Berdasarkan berita acara nomor : BA/024/PL.01.9-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi

partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan terpilih hasil Pemilu 2019.

Tabel 2. Data Anggota Terpilih DPRD Lampung Selatan periode 2019-2024.

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai	Perolehan Suara
1	H. Hendry Rosadi, S.H, M.H	Dapil 1	PDIP	7.035
2	H. Darul Khutni, S.sos	Dapil 1	GERINDRA	4.503
3	Ir. Halim Nasai	Dapil 1	PAN	2.656
4	Jenggis Khan Haikal, S.H, M.H	Dapil 1	DEMOKRAT	2.091
5	Syaiful Azumar, S.H, M.H	Dapil 1	GOLKAR	2.857
6	Andi Aprianto, A.md	Dapil 1	PKS	2.829
7	Agus Sartono, A.md	Dapil 2	PAN	4.513
8	Bowo Edi Anggoro, A.md	Dapil 2	PKS	3.126
9	Sutaji Abdulah	Dapil 2	PKB	2.378
10	Malik Ibrahim	Dapil 2	GERINDRA	2.079
11	Suhar Pujianto	Dapil 2	PDIP	4.227
12	Made Sukintre	Dapil 2	GOLKAR	3.268
13	H. Abu Bakrie, S.Pd, M.M	Dapil 2	DEMOKRAT	3.935
14	Kodri	Dapil 3	DEMOKRAT	2.874
15	H. Hermanie	Dapil 3	PAN	2.163
16	Deden Alinda	Dapil 3	PERINDO	3.551
17	Hasanuri AF	Dapil 3	NASDEM	1.606
18	Bambang Irawan	Dapil 3	GERINDRA	2.591
19	Sadide	Dapil 3	PDIP	3.989
20	Ahmad Muslim Partai AM, S.E	Dapil 3	GOLKAR	1.858
21	Taman	Dapil 3	PDIP	3.345
22	Hierarki Revolusi, S.H	Dapil 4	DEMOKRAT	1.322
23	Bayu Prasetya, S.E	Dapil 4	PAN	3.837
24	Supri	Dapil 4	NASDEM	4.258
25	Imam Subkhi, S.H	Dapil 4	PKB	2.497
26	Waris Basuki, S.H	Dapil 4	GERINDRA	4.760
27	Farida Aryani	Dapil 4	PDIP	6.497
28	Sidik Maryanto	Dapil 4	GOLKAR	4.820

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai	Perolehan Suara
29	Lukman, A.Md	Dapil 4	PKS	3.340
30	Baiquni, S.T, M.T	Dapil 5	PAN	2.766
31	Amelia Nandasari, S.H	Dapil 5	GERINDRA	1.773
32	Rosdiana	Dapil 5	PDIP	3.828
33	Maria Agata Wartinem	Dapil 5	GOLKAR	2.665
34	Jasroni, S.Sos, M.M	Dapil 5	NASDEM	4.112
35	Muhammad Akyas, S.E	Dapil 5	PKS	2.891
36	Hamdani, S.Hi	Dapil 6	PKB	2.134
37	Dwi Riyanto	Dapil 6	GERINDRA	2.354
38	Ketut Supardi	Dapil 6	PDIP	5.938
39	Asmara	Dapil 6	PDIP	4.947
40	Beny Raharjo	Dapil 6	GOLKAR	3.603
41	Imam Rohadi, S.Hut	Dapil 6	PKS	2.434
42	Sukardi, S.T	Dapil 6	PAN	2.669
43	M. Romli, S.Ag	Dapil 7	PKB	2.564
44	Farizal Purba, S.E	Dapil 7	GERINDRA	2.945
45	Sulastiono	Dapil 7	PDIP	2.214
46	Dede Suhendra, S.Pd	Dapil 7	PKS	4.044
47	Edi Waluyo, S.T	Dapil 7	PAN	2.469
48	Joko Purnomo, S.Pd	Dapil 7	HANURA	2.423
49	Agus Susanto, S.P	Dapil 7	GOLKAR	3.603
50	Suhendra	Dapil 7	DEMOKRAT	1.765

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2021

Berdasarkan hasil kontestasi politik pemilihan umum legislatif anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024, Para calon kandidat pendatang baru berhasil mendominasi di kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan setelah berhasil menduduki 50% lebih dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 26 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan merupakan calon pendatang baru yang berhasil memenangkan pemilihan dan 24 lainnya merupakan petahana yang berhasil menang dan mempertahankan kedudukannya di kursi DPRD periode 2019-2024.

Dalam kontestasi pemilihan DPRD sebagai wakil rakyat, setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ia bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya. Dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan hak suaranya baik berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini terutama di daerah, pemilu legislatif patut mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan atau pemimpin yang berlegitimasi, tetapi juga karena pemilu itu sendiri secara substansial membawa pesan moral agar rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani.

Sejatinya dalam kontestasi pemilihan DPRD ini akan berdampak luas baik bagi masyarakat, Proses pemilihan mau tidak mau memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintahan atau rakyat (yang diperintah). Seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD (1999:4). Daerah maupun untuk negeri ini dalam jangka 5 tahun kedepannya, didalam kebudayaan demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia seperti saat ini terutama di Kabupaten Lampung Selatan khususnya, tentu ada faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidatnya masing-masing, baik itu calon petahana maupun calon pendatang baru.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa setelah proses demokrasi dalam hal ini pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan, terpilihlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024, ditambah lagi dalam fenomena ini selain komposisi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024 di dominasi para pendatang baru tentu baik itu petahana maupun pendatang baru pada periode 2019-1024 mereka yang terpilih banyak yang merupakan para tokoh-tokoh masyarakat yang memang aktif didalam kehidupan sosial kemasyarakatan..

Dalam kontestasi pemilihan tentu siapapun berhak menang dan kalah namun untuk mencapai kemenangan tentu ada hal yang mendukung itu semua terutama dalam memilih wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas di daerah Kabupaten Lampung Selatan, salah satu teori mengemukakan bahwasannya seorang kandidat akan menang jika memiliki modal salah satunya modal sosial, dengan begitu bagaimana modal sosial para anggota DPRD terpilih dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk merencanakan penelitian tentang modal sosial anggota DPRD terpilih Kabupaten Lampung Selatan pada pemilihan legislatif tahun 2019 sebagai bahan referensi penelitian ini maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Suci Indah Ratwa Pratiwi (2020)	Modal Sosial Anggota Legislatif Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019	Pada penelitian ini lebih mendalami untuk mengetahui tahapan generasi muda dalam ranah kontestasi politik pemilihan anggota legislatif dengan modal sosial yang dimiliki yang mana hasil dari pada penelitian ini menjelaskan bahwa modal sosial yang dimiliki menjadi faktor penentu kemenangannya dalam pemilu
2	Rizki Maharani, Mudyati dan Leo Agustino (2020)	Modalitas RA. Anita Noeringhati Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.	penelitian ini mengkaji untuk mengetahui, memahami dan menganalisis modalitas yang menjadi faktor kemenangan RA. Anita Noeringhati sebagai DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hasil dari pada penelitian ini yakni Modal sangat berperan penting sebagai hubungan sosial yang juga terdapat dalam

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			sebuah sistem pertukaran maka dengan kepemilikan modal akan memudahkan seseorang mendapatkan kesempatan dalam hidupnya, modal bukan hanya modal ekonomi melainkan modal sosial, budaya dan simbolik
3	A.Mbolang, F.B Tokan dan V. I A. Boro (2019)	Modalitas Sosial Politik : Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) Pada Pemilu Legislatif Di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019.	hasil daripada penelitian ini lebih kepada kajian kombinasi modalitas dalam strategi pemenangan kandidat yakni modal politik, modal ekonomi dan pemanfaatan modal sosial secara maksimal untuk meraih kemenangan pada kontestasi politik, pada penelitian ini lebih menjabarkan bagaimana kandidat untuk dapat menang dengan strategi pemenangan dengan dominasi modal sosial yang dimiliki.
4	Renita Ananda dan Tengku Rika Valentina (2021)	Modal Politik Dan Modal Sosial Arthari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Povinsi Sumatera Barat.	Pada penelitian ini saya menilai penelitian ini lebih menjabarkan mobilisasi modal politik kandidat atau kelompok agar pemilih memilihnya dalam pemilihan seta tefokus untuk menjelaskan mengenai aspek modal sosial dan modal politik oleh seorang aktor maupun kelompok dalam melakukan maketing politik agar mampu menciptakan strategi politik yang baik untuk memenangkan kontestasi politik.

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
5	Ariel Kristianto Pura (2020)	Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.	Hasil daripada penelitian ini adalah pendalaman tentang Strategi pemenangan calon legislatif terpilih dari partai Gerindra yang dilakukan dengan cara Maksimalisasi beberapa faktor seperti peran partai pendukung, maksimalisasi peran tim sukses, melakukan komunikasi politik dengan masyarakat pemilih, pembentukan program-program sosial kemasyarakatan, pemanfaatan modalitas sosial dan modalitas politik.

Hal yang menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan di tekankan pada analisa bagaimana modal sosial yang dimiliki oleh anggota terpilih DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024 dalam meraih kemenangannya pada kontestasi pemilihan, setiap kontestan yang berhasil duduk di kursi legislatif Kabupaten Lampung Selatan tentu memiliki strateginya masing masing, yang mana pada kontestasi politik pada saat ini sudah bukan hal biasa jika masyarakat banyak yang memilih jika seorang kandidat dapat memberikan bingkisan, uang ataupun bentuk imbalan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Modal Sosial Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Lampung Selatan Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif tahun 2019”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan “Untuk mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki masing-masing kandidat dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan”

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tambahan wawasan ilmu politik khususnya dalam kajian pengaruh modalitas dalam kontestasi politik terutama modal sosial anggota terpilih DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berhasil menang pada pemilihan legislatif tahun 2019, selain untuk pemanfaatan menggalang dukungan dalam kontestasi politik namun konsep modalitas juga berpengaruh terhadap kualitas daripada kandidat yang terpilih menjadi anggota DPRD.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat sebagai pemilik hak suara agar dapat melihat lebih dalam dan luas terhadap setiap kontestasi politik agar dapat benar-benar memilih kandidat yang tepat, selain itu memberikan masukan untuk para kandidat yang maju dalam kontestasi pemilihan agar dapat efisien, efektif dan maksimal dalam membaca peluang dan kekuatan yang dimiliki serta strategi bukan hanya semata-mata mencapai kemenangan tetapi lebih kepada terpilihnya wakil rakyat yang tepat dan memiliki kualitas untuk kesejahteraan di daerah kedepannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Berdasarkan pendapat para ahli yang menjelaskan tentang demokrasi, pengertian dasar bahwasannya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana letak kekuasaan inti berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur kekuasaan, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Oleh rakyat yakni bagaimana rakyat lah yang memimpin suatu kekuasaan dan untuk rakyat yakni kekuasaan dijalankan untuk mencapai kepentingan rakyat.

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya

tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Kedaulatan rakyat di dalam demokrasi yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan saat memilih presiden atau anggota-anggota legislatif secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat, karena demokrasi yang dijalankan memiliki tujuan besar bukan hanya sekedar kekuasaan atas pemilihan namun bagaimana rakyat ditempatkan pada kekuasaan yang nyata di dalam negara.

2.2 Modal Sosial

Teori modal dicetuskan pertama kali oleh Pierre Bourdieu. Disebutkan bahwa teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Dalam masyarakat politik tentu persoalan dominasi adalah persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku. Konsepsi atas teori modal Bourdieu tidak bisa dilepaskan dari konsep dominasi lainnya.

Fungsi modal sosial, bagi Bourdieu adalah relasi atau jaringan sosial yang terbentuk dalam sebuah sistem, yang kemudian mempresentasikan dirinya atau seseorang sebagai sesuatu yang langka atau sesuatu yang berbeda, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya. Penukaran yang paling dramatis adalah penukaran dalam bentuk simbolik. Sebab dalam bentuk simbolik inilah bentuk modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang menjadi mudah dilegitimasi.

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Menurut Bourdieu modal sosial ini sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat. Bourdieu mendefinisikan Modal sosial atau Social Capital merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya yang digunakan untuk investasi, disebut dengan modal. Modal sosial cukup luas dan kompleks.

Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selanjutnya ia mengatakan bahwa

besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986: 249).

2.2.1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hal yang mendasar untuk membentuk dan menjalankan sebuah hubungan (kerjasama). Menurut Lawang (2004) kepercayaan merupakan “hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial”. Fukuyama sendiri mengklaim bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya (Field, 2003).

Setiap individu memiliki keterbatasan dalam memperkirakan sesuatu untuk mengatasi ketidakpastian, maka setiap individu harus menjalin hubungan kepercayaan dengan orang lain (Damsar, 2011). Rasa saling mempercayai antar anggota di dalam suatu kelompok sangat menentukan kerja sama antar anggota yang pada akhirnya akan menentukan hasil dari output suatu kelompok. Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang-orang tersebut akan bisa bekerjasama secara lebih efektif.

Rasa percaya merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif yang dapat tercermin dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota komunitas. Pada lingkup mikro seperti masyarakat desa, sikap percaya tercermin dalam interaksi sehari-hari antar anggota masyarakat yang bersifat vertikal maupun horizontal. Selain itu, modal sosial kognitif juga

tercermin dari sikap toleransi antar anggota masyarakat yang tergambar dalam kerukunan hidup masyarakat.

2.2.2. Jaringan

Salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Robert Lawang (2004), jaringan merupakan terjemahan dari *network* yang berasal dari dua suku kata yaitu *net* dan *work*. *Net* diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jaringan, tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung satu sama lain. Sedangkan kata *work* bermakna sebagai kerja. Gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network* yang menekankan pada kerja bukan jaring, yang dimengerti sebagai bekerja dalam hubungan simpul-simpul seperti halnya jaring (*net*).

Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu organisasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu hubungan jaringan sosial (Hasbullah,2006). Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai (Field, 2003) jaringan-jaringan menyediakan suatu basis bagi kohesi sosial karena menyanggupkan orang untuk bekerjasama satu sama lain dan bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung agar saling menguntungkan.

Untuk memperoleh manfaat modal sosial, setiap individu harus memelihara dan memperluas jejaringan sosial, setiap individu harus memelihara dan memperluas jejaring sosial. Keduanya dapat dilakukan dengan menjadi bagian dalam kelompok sosial dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Semakin besar dan banyak jejaring sosial yang terbentuk, semakin terbuka kesempatan seseorang untuk mengakses dan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam jejaring.

2.2.3. Norma

Putnam dalam buku Jhon Field (2003) “modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan bagian yang mendorong partisipan bertindak secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dengan individu lainnya, untuk dapat bekerja sama dengan individu lainnya maka dibutuhkan kondisi dan suasana yang tertib dan teratur. Untuk hal ini setiap individu membutuhkan aturan, tata pergaulan, sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis.

Manusia sebagai sumber daya sosial yang terakhir, dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang (Damsar, 2011). Norma terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam suatu kelompok individu. Agar suasana tetap harmonis maka dibutuhkannya tata pergaulan untuk mengatur agar suasana tetap harmonis. Untuk mencapainya maka dibentuklah norma sebagai pedoman yang dapat digunakan. Putnam dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya.

2.2.4. Modalitas Dalam Kontestasi Politik

Menurut Bourdieu istilah modal (capital) memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung pada konteks penggunaan. Meski demikian, pada umumnya istilah modal lebih sering dihubungkan dengan modal dalam istilah ekonomi. Melalui kepemilikan modal-modal dan komposisi modal tersebut, hubungan kekuasaan serta dominasi dapat dijelaskan. Kontestasi Pemilu Legislatif merupakan suatu proses demokrasi untuk memilih calon/caleg yang ditentukan oleh

suara terbanyak. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan politik dalam negara demokrasi.

Bourdieu menjelaskan bahwa adanya hubungan relasional yaitu struktur objektif dan representasi objektif, pelaku dan agen yang terjalin secara dialektika dan saling mempengaruhi dalam praktik sosial (*social practice*) sebagai berikut: (pertama, modal budaya yaitu keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui warisan keluarga dan pendidikan formal maupun informal) ; (kedua, modal ekonomi yaitu mencakup alat-alat produksi (seperti tanah, mesin, buruh), materi seperti pendapatan dan benda-benda serta uang ; (ketiga, modal simbolik yaitu segala macam bentuk prestise, legitimasi, status dan otoritas yang terakumulasi sebagai bentuk) ; (keempat, yaitu modal sosial / jaringan sosial).

Modal sosial yang harus dimiliki oleh seorang kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat. Relasi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu caleg dapat dipengaruhi oleh popularitas dan ketokohan, serta latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Menurut para ahli, modal sosial dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu jaringan hubungan sosial (*social network*) dan karakteristik yang melekat pada individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Selain itu, modal sosial juga dapat diperoleh melalui keanggotaannya dalam suatu kelompok seperti paguyuban, kelompok arisan, dan berbagai perkumpulan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian tentang modal menjadi sebuah kajian yang menarik bagi seorang aktor untuk merebut dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Ketika menetapkan sebuah strategi pemenangan dalam suatu pemilihan, tidak hanya menyesuaikan pada keadaan pemilih dan panggung kompetisi saja tetapi juga berdasarkan pada modalitas yang dimiliki oleh para caleg / kandidat baik itu berupa modal politik, sosial, budaya maupun modal ekonomi. Dalam mengikuti

kontestasi politik, seorang caleg/kandidat harus memiliki modalitas yang cukup. Karena ini sangat menentukan nasibnya dalam pemilihan.

Dalam penelitian ini, dari beberapa modal yang telah disebutkan oleh Bourdieu, peneliti hanya ingin berfokus pada satu modal yaitu modal sosial karena dalam sebuah kontestasi politik, modal sosial memiliki peranan yang sangat penting. Untuk melihat modal sosial yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD terpilih dalam memenangkan kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 sehingga dapat berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat, maka peneliti menggunakan teori modal sosial dari Bourdieu.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undangundang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPRD Kota.

2.3.1. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat bergantung pada sistem Pemilu yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sebuah negara. Banyak penelitian membuktikan bahwa sistem Pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalam pemilu. Selain berpengaruh terhadap watak persaingan dalam Pemilu, sistem Pemilu juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku politik para elit dan partai politik. Dan yang terpenting sistem pemilu juga mempengaruhi salah satu tujuan pemilu yakni terpilihnya wakil bagi rakyat tentu seorang wakil bagi rakyat itu harus seseorang yang benar-benar pantas untuk mewakili rakyat banyak.

2.4. Pengertian Secara Umum DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan check and balance lembaga di luar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan. Kemudian, agar kepala daerah dapat membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPRD, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. Namun, perlu diingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian sinergi yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum atau pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Sebagai implementasi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD dibatasi, paling sedikit 35 orang sampai dengan 100 untuk DPRD Provinsi. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang. Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah berbeda-beda menurut kuota yang ditentukan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Perihal keanggotaan DPRD juga diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008). Parameter yang digunakan untuk menentukan berapa orang jumlah anggota DPRD untuk suatu daerah ialah jumlah penduduk di daerah bersangkutan. Keanggotaan DPRD disahkan atau diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Propinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap anggota DPRD memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD tersebut. Apabila sebuah partai politik yang jumlah anggotanya sama atau lebih dari jumlah komisi, maka partai politik tersebut dapat membentuk satu fraksi

Namun, apabila sebuah partai tidak memiliki anggota sebanyak jumlah komisi di DPRD maka partai tersebut harus bergabung dengan fraksi lain atau bergabung dengan partai politik lain untuk membentuk sebuah fraksi. Sedangkan bila tidak satupun partai politik yang jumlah anggotanya memenuhi batas minimal pembentukan fraksi maka partai politik yang ada dapat membentuk fraksi gabungan, dengan catatan bahwa jumlah fraksi gabungan di DPRD tersebut paling banyak 2(dua) fraksi.

2.4.1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat di

daerah. Sedangkan dalam kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten/kota dapat ditemukan dalam pasal 342 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa: “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.” Masuknya DPRD dalam komposisi penyelenggara pemerintahan di daerah memberikan penjelasan bahwa dikotomi yang mengarah oposisi peran antara kepala daerah dan DPRD mulai dihindari.

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah dalam otonomi daerah sebenarnya tidak sulit untuk dipahami, karena dengan memperhatikan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja sudah ditemukan pola hubungan yang terbangun itu. Apalagi jika dilihat dari sudut yang lebih politis dan ideologis, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat dan pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik, maka hubungan antara kedua institusi ini menjadi sebuah keharusan dalam negara demokrasi, di samping kedudukannya sebagai deskripsi akan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinamika hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pelayanan publik di daerah terbagi dalam tiga pola hubungan yakni dominasi eksekutif, dominasi legislatif dan hubungan yang seimbang. Pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif adalah terjadinya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut, namun hal itu akan sangat bergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah akan

semakin seimbang. Sebaliknya, semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang tercipta dua kemungkinan yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik.

2.4.2. Otoritas DPRD (tugas, fungsi dan wewenang)

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibatasi pada pengawasan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Mengacu pada paragraf ketiga tugas dan wewenang DPRD yang termaktub pada pasal 42 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi:

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama,
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah,
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang lain, seperti:

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/ Kota,
- b. Memilih wakil kepala daerah dalam hal kekosongan jabatan wakil kepala daerah,

- c. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
- d. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah,
- e. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- f. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah,
- g. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Sedangkan dari segi fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pemerintahan pusat yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lebih lanjut, revitalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda), penyusunan anggaran dan pengawasan, sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 41: “DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi: 1) legislasi, 2) anggaran, dan 3) pengawasan.” Ayat (2) menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/ kota.¹³ Adapun fungsi lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengisian lowongan, pemotivasian dan pimpinan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah mempunyai suatu hubungan linear di antara keduanya yaitu hubungan pengawasan yang dimiliki baik sebagai anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kelembagaan sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Kemudian dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki serta melakukan kunjungan ke lapangan, dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut dari hubungan pengawasan itu adalah hubungan pertanggungjawaban. Hal tersebut tercermin dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak:

- a) Interpelasi,
- b) Angket
- c) Menyatakan pendapat.

Fungsi pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan saksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dengan demikian, manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu untuk melakukan *cross check* apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari pengawasan tersebut.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian sebagai operasional dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyeimbang dari kekuasaan kepala daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan kewenangan agar tidak terjadi *abuse of power* yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian negara terutama di lingkungan Daerah.

2.5. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan diatas peneliti ingin melihat adanya fenomena yang menarik pada pemilu legislatif tahun 2019 yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, bahwasanya pada pemilihan kali ini 52% dari kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan alokasi 26 kursi dan 48% diduduki petahana yang berhasil mempertahankan kedudukannya dengan alokasi 24 kursi, pada fenomena ini komposisi kursi di dominasi oleh kandidat pendatang baru yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu baik itu calon pendatang baru maupun petahana yang berhasil duduk di kursi legislatif Lampung Selatan mereka merupakan para tokoh masyarakat yang notabennya memang aktif di kehidupan sosial kemasyarakatan, tentunya pada kontestasi politik menang dan kalah adalah suatu hal lumrah namun susah untuk di prediksi, para kandidat calon tentunya saling bersaing untuk menang baik itu pendatang baru maupun petahana, dalam kontestasi politik modal sosial merupakan suatu bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki, maka seseorang akan mampu memenangkan kontestasi politik.

Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan dan berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pengakuan serta pengenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbentuk dukungan kolektif. Bourdieu juga menegaskan bahwa modal sosial sebagai sesuatu yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Untuk mempermudah, berikut peneliti sajikan skema pemikiran dari penelitian ini, yaitu:

Modal Sosial Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilu Legislatif 2019.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh peneliti pada tahun 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. “Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2009:2).

Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). Groat & Wang (2013) Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah: (1) fokus pada satu atau beberapa kasus, dipelajari dalam konteks kehidupan nyata; (2) menjelaskan hubungan sebab akibat; (3) pengembangan teori dalam fase desain penelitian; (4) tergantung pada berbagai sumber bukti; dan (5) menggeneralisasikan teori.

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2014:5). “Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci” (Sugiarto, 2015:8).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pertama, analisis sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat dari metode wawancara. Kedua, pengkajian mengenai pengaruh modal sosial ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena metode kualitatif lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument).

3.2 Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah fokus masalah yang akan diteliti Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keterpilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Yaitu berfokus bagaimana para kandidat yang berhasil duduk terhadap modal sosial yang mereka miliki dengan berbagai latarbelakang yang berbeda untuk mendapatkan suara pendukung terbanyak dalam pemilu di Lampung Selatan tahun 2019.

Melihat bagaimana setiap kandidat mendapatkan suatu kepercayaan dengan pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh kandidat di tengah masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu legislatif kabupaten lampung selatan 2019.

Melihat jaringan sosial seperti apa yang digunakan untuk mencapai kemenangan serta apa saja yang dilakukan terhadap jaringan sosial yang dimiliki sehingga mendapatkan dukungan terhadap jaringan yang dimiliki

Melihat bagaimana kandidat membangun pola tingkah laku di tengah masyarakat yang menjadi nilai dukung penilaian masyarakat untuk mendukung seorang kandidat untuk menang dalam pemilihan legislatif di kabupaten lampung selatan 2019.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu di Kabupaten Lampung Selatan yang sedang melaksanakan Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD tahun 2019. Selain itu peneliti akan melihat bagaimana masyarakat Lampung Selatan dalam mendukung kandidat yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

3.4 Jenis Data

Penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara, yaitu: para kandidat yang berhasil memenangkan pemilu legislatif 2019 di kabupaten Lampung Selatan dan beberapa sampel masyarakat yang mendukung kandidat di dapil masing-masing kandidat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan yang telah peneliti tentukan untuk di wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Fraksi/Masyarakat	Daerah Pemilihan
1.	Hendri Rosyadi, S.H, M.H	PDI-P	Dapil 1
2.	Suhar Pujiyanto	PDI-P	Dapil 2
3.	Deden Alinda	PERINDO	Dapil 3
4.	Hierarki Revolusi, S.H	DEMOKRAT	Dapil 4
5.	Baiquni, S.T, M.T	PAN	Dapil 5
6.	Dwi Riyanto	GERINDRA	Dapil 6
7	Dede Suhendra	PKS	Dapil 7
8.	Adeka Ilham	Masyarakat	Dapil 1
9.	Armin Salim	Masyarakat	Dapil 2
10.	Ujang Abdul Aziz	Masyarakat	Dapil 3
11.	Samsudin Lahar	Masyarakat	Dapil 4
12.	Rofi Rian Saputra	Masyarakat	Dapil 5
13.	Irham Faroz	Masyarakat	Dapil 6
14.	Rahmidin	Masyarakat	Dapil 7

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2021

Alasannya juga karena beberapa calon informan yang saya pilih karena mereka kandidat pendatang baru yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Fraksi yang berbeda dan daerah pemilihan yang berbeda pula tiap kandidat di daerah pemilihannya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian- pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi (Bungin, 2011:100).

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci, jujur dan mendalam.

2. Observasi

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak dapat di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Teknik Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Pada observasi berperan ini yang dilakukan adalah dengan melihat langsung aktivitas, dalam penelitian ini melihat langsung data-data perolehan suara pada pemilu legislatif di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.

3. Dokumentasi

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain. Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


2. Penyajian Data

Matthew B Miles & A. Michael Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan menurut Matthew B Miles & A. Michael Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Matthew B Miles dan A. Michael Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3 : Bagan Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

4.1.1 Sejarah Kabupaten Lampung Selatan

Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105^o14' sampai dengan 105^o45' Bujur Timur dan 5^o15' sampai dengan 6^o Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis.

Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Wilayah administrasi kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa. Berikut adalah daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan :

Tabel 5. Daftar Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Nama Ibukota	Luas (Km2)
1	Natar	Merak Batin	250.88
2	Jati Agung	Marga Agung	164.47
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	129.72
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	103.32
5	Katibung	Tanjung Ratu	188.62
6	Merbau Mataram	Merbau Mataram	113.94
7	Way Sulan	Karang Pucung	46.54
8	Sidomulyo	Sidorejo	158.99
9	Candipuro	Titiwangi	84.90
10	Way Panji	Sidoharjo	38.45
11	Kalianda	Kalianda	179.82
12	Rajabasa	Banding	100.39
13	Palas	Bangunan	165.57
14	Sragi	Kuala Sekampung	93.44
15	Penengahan	Pasuruan	124.96
16	Ketapang	Bangun Rejo	108.60
17	Bakauheni	Hatta	57.13

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Selatan.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda;
3. Sebelah barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung selatan memiliki 42 pulau, besar maupun kecil. Pulau yang terluas adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 m, sedangkan sungai-sungai yang melintasi

Kabupaten Lampung Selatan antara lain antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal.

4.1.3 Latar belakang Pemilu di Lampung Selatan.

Pemilihan umum tetaplah merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Suatu proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dalam hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan, maka dipakailah sebutan pemilihan umum, disingkat dengan pemilu (Donald Parulian 1997:4). Dengan demikian pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara

Demokrasi kini menjadi pilihan politik bagi mayoritas negara di dunia, hal ini karena demokrasi dianggap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya. Demokrasi pun disebut-sebut dapat mengakomodir segala kebutuhan politik rakyat terhadap negara, yakni partisipasi politik yang terdistribusi baik lewat lembaga-lembaga parlementer maupun *extraparlementer*. Selain itu, makna dari pada demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dalam hal ini terjelaskan bahwasannya suatu negara memberi hak kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan

Rakyat sebagai penerima kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut dan ambil bagian dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat negara. Secara implisit, setiap warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara, lalu yang kedua adalah mereka atau warga negara yakni yang menjadi sasaran dari pada fungsi dan tujuan dari golongan yang pertama tersebut

Pemilihan Umum yang disebutkan sebagai Pemilu merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang

menjadi konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun, keberhasilan dari pada pemilihan umum adalah untuk mencapai asas demokrasi di Indonesia dengan melahirkan pemimpin yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Pemilihan umum sendiri mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Pemilihan umum di daerah merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat baik itu eksekutif ataupun legislatif mulai dari gubernur, bupati dan walikota.

Pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lampung Selatan merupakan hajat yang sangat penting dalam membentuk dan meregenerasi kepemimpinan mulai dari kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku eksekutif di daerah serta anggota DPRD sebagai legislatif di Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan secara baik untuk kemajuan rakyat dan daerah. Pemilukada di Lampung Selatan memilih Bupati dan Wakil Bupati sedangkan pemilu legislatif memilih anggota DPRD beserta pimpinan di DPRD.

4.1.4 Gambaran Umum tentang DPRD Lampung Selatan

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 50 orang yang terdiri atas Fraksi-Fraksi Partai yang berhasil menang pada Pemilihan legislatif beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Tabel 6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	H. Hendry Rosyadi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Wakil Ketua I	Agus Sartono	Partai Amanat Nasional
3	Wakil Ketua II	Agus Sutanto	Partai Golongan Karya
4	Wakil Ketua III	Waris Basuki	Partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber : Website Pemkab Lampung Selatan Tahun 2021

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam dua periode terakhir :

Tabel 7. Komposisi DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
<u>PKB</u>	3	▲4
<u>Gerindra</u>	7	—7
<u>PDI-P</u>	8	▲9
<u>Golkar</u>	6	▲7
<u>NasDem</u>	4	▼3
<u>PKS</u>	5	▲6
<u>Perindo</u>		(baru) 1
<u>PAN</u>	7	—7
<u>Hanura</u>	3	▼1
<u>Demokrat</u>	7	▼5
Jumlah Anggota	50	—50
Jumlah Partai	9	▲10

Sumber : Website Pemkab Lampung Selatan Tahun 2020

4.1.5 Gambaran Kehidupan Sosial Di Lampung Selatan

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.

Dari semua suku pendatang tersebut jumlah terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan,

disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga banyak nelayan yang bersandar dan menetap.

Para nelayan ini pada umumnya mendiami wilayah pantai timur dan selatan, yang sebagian besar berasal dari pesisir selatan Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Dengan beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya. Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering terlihat adalah pada acara-acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri.

Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam kontestasi politik modal sosial sangat berpengaruh penting untuk setiap kandidat yang akan bersaing di dalamnya, modal sosial ini adalah modal dasar atau kekuatan yang harus dimiliki setiap kandidat yang ingin maju dalam ajang pemilihan legislatif ataupun eksekutif, Modal sosial merupakan suatu bentuk kepemilikan modal awal atau pemanfaatan sumber daya yang dapat mengakses segala ruang untuk mendapatkan kekuasaan yang harus dimiliki oleh setiap kandidat dalam kontestasi politik. selain untuk mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat untuk memilih namun modal sosial juga sangat berpengaruh untuk memaksimalkan kualitas wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen kedepannya.

Pada ajang pemilihan memang tidak semua kandidat yang memiliki kekuatan modal sosial dapat dipastikan akan berhasil memenangkan ajang pemilihan namun berdasarkan kekuatan modal sosial yang mereka miliki setiap kandidat dapat membuka, menambahkan bahkan menentukan peluang kemenangan setiap kandidat didalam ajang pemilihan, hasil temuan-temuan peneliti dilapangan menjelaskan bahwasannya kemenangan setiap kandidat pada ajang politik sulit untuk dicapai tanpa adanya kekuatan modal sosial.

1. Pada indikator kepercayaan diperlukan interaksi dan pola komunikasi yang dibangun secara baik dan maksimal dengan masyarakat. Interaksi tersebut terwujud dalam banyak kegiatan, misalnya pada saat bakti sosial, pesta pernikahan, kematian/kedukaan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya

kemudian kapasitas yang dimiliki setiap kandidat menjadi penilaian bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan sehingga masyarakat tidak ragu untuk memberikan kepercayaan untuk memilihnya pada pemilu.

2. Pada indikator jaringan setiap kandidat harus memiliki jaringan, karena jaringan memiliki peran yang sangat signifikan dalam kontestasi pemilihan selain itu jaringan juga akan membentuk dukungan masyarakat dari hasil kerja jaringan yang dimiliki oleh setiap kandidat, mulai dari jaringan sentimen seperti kekeluargaan, pertemanan dan kekerabatan ataupun jaringan kepentingan mulai dari jaringan organisasi, paguyuban atau kelompok SARA, dengan adanya kepemilikan jaringan oleh setiap kandidat akan membentuk kekuatan setiap kandidat dalam memperbesar peluang kemenangan ataupun mencapai kemenangan.
3. Pada indikator Norma, setiap kandidat yang mengikuti kontestasi harus menjadi seseorang yang taat aturan sosial yang berlaku ditengah masyarakat sebagai kontrol diri yang dapat membentuk karakter setiap kandidat untuk menjadi individu yang ditauladani di masyarakat dan dapat lebih difavoritkan oleh masyarakat, sebagai wujud individu yang pantas untuk dijadikan wakil masyarakat di parlemen. Hal tersebutlah yang juga tercermin pada Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Kekuatan Modal Sosial dari pada anggota DPRD terpilih pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Lampung Selatan sangat mendominasi dari pada kekuatan modalitas masing-masing kandidat yang berhasil duduk di kursi DPRD hasil Pemilu Legislatif 2019, peneliti menyimpulkan bahwasannya setidaknya ada tiga bentuk modal sosial yang sangat berpengaruh yang dimiliki Anggota DPRD terpilih Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024 dalam

keberhasilan setiap kandidat memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 yaitu : kepercayaan, jaringan dan norma.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

- a. Pada indikator kepercayaan peneliti menyarankan sebaiknya anggota DPRD terpilih agar tetap dapat menjaga pola komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat.
- b. Selanjutnya pada indikator jaringan sebaiknya para anggota DPRD terpilih lebih memperluas lagi jaringannya agar menambah peluang untuk kembali terpilih pada kontestasi berikutnya.
- c. Sedangkan pada indikator norma sebaiknya Anggota DPRD Terpilih dapat tetap konsisten taat pada norma sosial yang berlaku dan menjadi pribadi yang ditauladani oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad (2012) *Agen dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*. Surabaya: Dosen Departemen Antropoligi FISIP UNAIR.
- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). *Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat*. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169-185.
- Anwar, K. (2014). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kabupaten Situbondo (Studi Pada Dprd Kabupaten Situbondo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anwartina. Mimin. 2013. *Kemenangan Anton-Sutiaji (AJI) Dalam Pemilihan Walikota (PILWALI) Kota Malang Tahun 2013*.
- Baharuddin, Tawakkal dan Titin Purwaningsih. 2017. *Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus : Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)*.
- Bourdieu, Pierre (1992) *An Invitation to Reflexive Sociology*.
- BPS, 2021, *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- Dalam Pierre Bourdieu. *Jurnal*. Vol 1 No 2. Dipublikasikan. Universitas Airlangga. Mimin Anwartina

- Damsar (2011) *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Daud M. Liando, 2016. *Jurnal Wacana Politik, Vol 4 No 1. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa). Tahun 2016.*
- Fathy, Rusydan. 2019. *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan*
- Halliweel, John F. (2001) “*Social Capital and Prosocial Behaviour Sources of Well-Being*
- Hanafi, R. I. (2018). *Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 197-213.*
- Haridison, Anyualatha. 2013. *Modal Sosial Dalam Pembangunan*. Jispar, FISIP
[http://www. pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html](http://www.pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html), diakses pada hari senin, 11 September 2021 pukul 12.30 WIB
- Indah Adi Putri. 2017. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014*. Jurnal Antropologi, Vol 19 No 2.
- Itok Dwi Kurniawan. 2018. *Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. Integralistik, No.1/Th.XXIX/2018.*
- Jamal PN, 2015. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014. Jurnal Antropologi, Vol 19 No 2.*
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 3
- Jurnal Antropologi: *Isu-isu Sosial Budaya*. Vol. 19(2). Hal. 167-178.
- Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Vol. 1(1). Hal. 1-15.
- Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 5. No. 1.

Jurnal Of Governance And Public Policy. Vol. 4(1) Hal. 1-32.

Krisdinanto, N. (2016). *Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189-206.

Maharani, R., Rahmatunnisa, M., & Agustino, L, 2020. *Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 487-496.

Malasari, F., & Putra, E. V. (2020). *Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Perspektif*, 3(2), 295-301.

Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol. 6. No 1.

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya, Jakarta. Burhan Mungin.

Muradi, M., & Agustino, L. (2020). *Strategi Pemenangan Martin Billa Melalui Pemanfaatan Modal Sosial Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 (Studi: Kabupaten Malinau). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 444-457.

Ni'matul Huda. Ilmu Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hal. 24

Noviati, C. E. (2016). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.

Pantouw, Stella Maria Ignasia (2012) *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Lomban Pada PEMILUKADA di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Plaituka, R., Ria, I., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). *Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Putri, Indah Adi. 2017. *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014*.
- Putri, Masdiyana dan Zuly Qodir. 2017. *Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2015*.
- Rahagi, E. (2019). *Marketing Politik Calon Legislatif Milenial Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019 Studi Kasus: Pemenangan Abraham Sridjaja Sebagai Caleg Dpr Ri Dapil 1 Jawa Timur (SURABAYA-SIDOARJO)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Ratna Dewi Nur'aini. (2020). *Jurnal Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku*.
- Reninta Ananda, 2019. *Universitas Diponegoro. Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019*.
- Reno Noverika. 2016. *Optimalisasi Modal Politik Betti Shadiq Pasadigoe Dalam Pemilihan Legislatif 2014*. Universitas Andalas. Skripsi.
- Restu, I. (2020). *Marketing Politik Yovan Fadayana Remindo Pada Pemilu Legislatif Kota Padang Panjang Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Safitri, Cici. 2019. *Pengaruh Modal Sosial Dalam Kemenangan Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa Pada Pilkada 2018*. Skripsi, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (2008). *Metode Penelitian Survei. LP3ES: Jakarta. 336 halaman*.

- Suci, 2020. *Indah Ratna Pratiwi. Modal Sosial Anggota Legislatif Muda DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Diss. Universitas Andalas.*
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syakra, Rusydi. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi.*
- Syamsuddin haris. (2014). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014).*
- Syartika, R. (2019). Makalah Demokrasi Indonesia.
- Timur, M. L. D. K. F., & Dollu, E. B. S. (2019). *Modal Sosial. Jurnal Warta Governare Vol, 1(1), 59.*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Wahyu Widodo. (2015). *Jurnal Ilmiah CIVIS, FPIPSKR Universitas PGRI, Semarang, Volume V, No 1, Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila.*

Windu, B. A. (2019). *Dinamika Demokrasi di Indonesia. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 15(19), 102-120.*

Yafif kencana Inu Dan Ashari. (2005). *Sitem Politik Indonsia PT. Refika aditama.*

Yamawa, R. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Rangka Pelayanan Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Merauke (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).*